SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

PIONIR GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka melaksanakan orientasi dan pengenalan kampus, Universitas Gadjah Mada menyelenggarakan Pionir Gadjah Mada sebagai kegiatan pembelajaran, pengenalan, penggalian potensi dan orientasi untuk mendidik calon pemimpin muda yang memiliki visi yang seiring dengan nilai-nilai ke-Universitas Gadjah Mada-an;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Pionir Gadjah Mada;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/KPT/MWA/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode 2022—2027;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG PIONIR GADJAH MADA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Gadjah Mada yang selanjutnya disingkat UGM adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ UGM yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UGM.
3. Dekan adalah pimpinan Fakultas/Sekolah yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas/Sekolah.

4. PIONIR Gadjah Mada adalah kegiatan pembelajaran, pengenalan, penggalian potensi dan orientasi untuk mendidik calon pemimpin muda yang memiliki visi seiring dengan nilai-nilai ke-UGM-an.
5. Darma Bakti Kampus yang selanjutnya disingkat DBK adalah kegiatan pengganti bagi mahasiswa yang belum mengikuti atau tidak lulus PIONIR Gadjah Mada.
6. Mahasiswa peserta adalah mahasiswa baru program sarjana dan program sarjana terapan yang terdaftar dan/atau sedang mengikuti program pendidikan di UGM.

Pasal 2

PIONIR Gadjah Mada bertujuan:
a. mewujudkan kegiatan orientasi dan pengenalan kampus yang memiliki visi pada nilai-nilai luhur dan jati diri Universitas Gadjah Mada;
b. memberikan fondasi bagi Mahasiswa peserta agar mampu menjadi pelopor dan inisiator dalam lingkungan akademik maupun non akademik, mempunyai jiwa kepedulian, kepekaan, serta empati yang tinggi terhadap sesama civitas akademika dan lingkungannya; dan
c. membentuk karakter Mahasiswa yang mengedepankan sikap sebagai intelektual yang mengandalkan kecerdasan berpikir, inklusif, kedewasaan dalam bertutur kata dan bertindak, anti kekerasan baik fisik maupun mental, berbudaya, bermartabat, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

Pasal 3

PIONIR Gadjah Mada dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:
a. inklusif;
b. toleransi;
c. kesetaraan dan anti diskriminasi;
d. anti kekerasan;
e. penghargaan kepada kemajemukan; dan
f. partisipatif.

BAB II
KEPANITIAAN

Pasal 4

PIONIR Gadjah Mada diselenggarakan pada:
a. tingkat universitas; dan
b. tingkat fakultas/sekolah vokasi.

Pasal 5

(1) Kepanitiaan PIONIR Gadjah Mada meliputi:
    a. satuan tugas;
    b. panitia, terdiri atas:
        1. panitia tingkat universitas; dan
        2. panitia tingkat fakultas/sekolah vokasi.
    c. tim pemantau, terdiri atas:
        1. tim pemantau tingkat universitas; dan
        2. tim pemantau tingkat fakultas/sekolah vokasi.
    d. narasumber; dan
    e. tim pendukung.
(2) Satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertugas:
    a. membantu menyusun konsep dan kerangka pelaksanaan PIONIR Gadjah Mada;
    b. menyusun materi, teknis pelaksanaan, dan tindak lanjut PIONIR Gadjah Mada dan DBK;

c. memberikan pertimbangan mengenai ketentuan khusus yang dianggap perlu dalam penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada;
d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

(3) Panitia tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 bertugas:
a. melaksanakan persiapan penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada tingkat universitas;
b. melaksanakan PIONIR Gadjah Mada tingkat universitas;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor; dan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Rektor.

(4) Panitia tingkat fakultas/sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 bertugas:
a. melaksanakan persiapan penyelenggaraan PIONIR Gadjah Mada tingkat fakultas/sekolah vokasi;
b. melaksanakan PIONIR Gadjah Mada tingkat fakultas/sekolah vokasi;
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan; dan
d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan melalui Dekan.

(5) Tim pemantau tingkat universitas bertugas:
a. memantau secara langsung pelaksanaan PIONIR Gadjah Mada tingkat universitas dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip PIONIR Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. menyampaikan hasil pantauan kegiatan PIONIR Gadjah Mada tingkat universitas kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.

(6) Tim pemantau tingkat fakultas/sekolah vokasi bertugas:
a. memantau secara langsung pelaksanaan PIONIR Gadjah Mada tingkat fakultas/sekolah vokasi dan memastikan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip PIONIR Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
b. menyampaikan hasil pantauan kegiatan PIONIR Gadjah Mada tingkat fakultas/sekolah vokasi kepada Dekan; dan
c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dekan.

(7) Narasumber bertugas memberikan materi pada kegiatan PIONIR Gadjah Mada tingkat universitas.

(8) Tim pendukung bertugas:
a. membantu dalam penyelenggaraan kegiatan PIONIR Gadjah Mada; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

Pasal 6

(1) Satuan tugas diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari perwakilan unsur dosen.

Pasal 7

(1) Panitia tingkat universitas diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Panitia tingkat universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
a. wakil rektor yang membidangi kemahasiswaan sebagai ketua umum;
b. direktur pada direktorat yang membidangi urusan kemahasiswaan sebagai ketua pelaksana tingkat universitas; dan
c. perwakilan unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, dan unsur mahasiswa sebagai anggota.

Pasal 8

(1) Panitia tingkat fakultas/sekolah vokasi diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(2) Panitia tingkat fakultas/sekolah vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. wakil Dekan sebagai ketua;
    b. perwakilan unsur dosen sebagai wakil ketua merangkap sebagai koordinator gugus; dan
    c. perwakilan unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, dan unsur mahasiswa sebagai anggota.

Pasal 9

(1) Tim pemantau tingkat universitas diangkat dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
(2) Tim pemantau tingkat fakultas/sekolah vokasi diangkat dan bertanggung jawab kepada Dekan.
(3) Tim pemantau dapat terdiri dari perwakilan unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, dan unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 10

(1) Narasumber diangkat dan bertanggung jawab kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
(2) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh fasilitator.
(3) Narasumber dan fasilitator wajib mengikuti pelatihan yang khusus diadakan sebelum PIONIR Gadjah Mada dilaksanakan.

Pasal 11

(1) Tim pendukung diangkat dan bertanggung jawab kepada Rektor.
(2) Tim pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri dari perwakilan unsur dosen, unsur tenaga kependidikan, unsur mahasiswa, dan unsur lain yang dianggap perlu.

Pasal 12

Perwakilan unsur mahasiswa yang terlibat sebagai panitia tingkat universitas dan/atau panitia tingkat fakultas/sekolah vokasi paling sedikit wajib memenuhi kriteria:

a. mahasiswa dengan status terdaftar aktif pada saat PIONIR Gadjah Mada berlangsung;
b. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif > 2,75;
c. memiliki sertifikat kelulusan Pelatihan Pembelajar Sukses bagi Mahasiswa Baru/PIONIR Gadjah Mada;
d. diutamakan memiliki pengalaman organisasi/kepanitiaan;
e. diutamakan mempunyai prestasi yang mengangkat reputasi UGM/daerah/nasional/internasional; dan
f. menyetujui semua ketentuan yang ditetapkan UGM dengan menandatangani pakta integritas.

Pasal 13

Kepanitiaan PIONIR Gadjah Mada wajib mengikuti peraturan yang berlaku di UGM, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan PIONIR Gadjah Mada.

BAB III
PENYELENGGARAAN

Pasal 14

Materi PIONIR Gadjah Mada terdiri atas:
a. pembelajaran aktif kelompok materi universitas;
b. pembelajaran aktif kelompok materi fakultas/sekolah vokasi;
c. pembelajaran aktif kelompok materi *soft skills*; dan
d. implementasi dan tindak lanjut PIONIR Gadjah Mada.

Pasal 15

(1) Kelompok materi universitas paling sedikit memuat:
    a. pengenalan sejarah, nilai-nilai, visi, misi, integritas akademik, sarana prasarana, *Safety Health and Environment* (SHE), *Health Promoting University* (HPU), kampus sehat fisik, mental, dan bebas dari kekerasan seksual, toleransi, multikulturalisme, dan *social awareness* dikaitkan dengan SDGs.
    b. pembentukan dan pengembangan jiwa ke-Universitas Gadjah Mada-an, kemanusiaan, cinta tanah air, kemandirian, kepemimpinan, kewirausahaan, dan komitmen kebangsaan; dan
    c. pengembangan karakter mahasiswa menjadi manusia susila yang tanggap, inspiratif, inisiatif, dan peduli.
(2) Kelompok materi fakultas/sekolah vokasi paling sedikit memuat:
    a. pengenalan sejarah, filosofi dan nilai-nilai, visi, misi, kegiatan Tridharma, tata organisasi, sistem administrasi/akademik, sarana prasarana, program unggulan, prestasi, dan sumbangsih fakultas/sekolah vokasi;
    b. pemahaman mengenai tata perilaku mahasiswa dan kebijakan UGM/fakultas/sekolah vokasi mengenai pendidikan/akademik serta peran alumni dan civitas akademika; dan
    c. pengenalan kompetensi dan peluang pengembangan diri terkait keilmuan dan profesi setiap fakultas/sekolah vokasi.
(3) Kelompok materi *soft skills* paling sedikit memuat:
    a. pembekalan mahasiswa tentang keterampilan hidup, termasuk kemampuan tanggap diri, sosial dan lingkungan, beradaptasi, mengelola waktu, berhubungan dan berkomunikasi dengan orang lain, serta meningkatkan kapasitas diri sehingga siap menjadi pelopor dan inisiator yang tanggap dan peka;
    b. mengenalkan mahasiswa dengan cara belajar efektif, berpikir kritis, kreatif, dan strategis; dan
    c. mendorong mahasiswa aktif dalam pengembangan *soft skills* melalui kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi diri.
(4) Implementasi dan tindak lanjut PIONIR Gadjah Mada memfasilitasi mahasiswa untuk:
    a. berinisiatif dan berkreasi, mewujudkan ide atau gagasan menjadi kegiatan nyata yang bermanfaat;
    b. menjalin komunikasi, kerja sama, dan sinergi di antara mahasiswa dan masyarakat lingkungan sekitar kampus dalam suatu program/kegiatan; dan
    c. mengembangkan jaringan pembelajaran di lingkungan maupun luar kampus.

BAB IV
MAHASISWA PESERTA

Pasal 16

PIONIR Gadjah Mada bersifat wajib bagi setiap mahasiswa baru.

Pasal 17

(1) Mahasiswa Peserta dinyatakan lulus apabila memenuhi kriteria kelulusan Materi PIONIR Gadjah Mada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
(2) Kriteria kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. kehadiran dalam seluruh rangkaian kegiatan;
    b. penilaian/evaluasi selama pelaksanaan; dan
    c. tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan yang berlaku di UGM.
(3) Peserta yang tidak dapat mengikuti seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat mengajukan izin tidak mengikuti kegiatan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) untuk setiap kelompok materi per hari.
(4) Izin tidak mengikuti kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Peserta yang dinyatakan lulus PIONIR Gadjah Mada akan diberikan sertifikat kelulusan yang dikeluarkan oleh Direktorat yang membidangi Kemahasiswaan.

Pasal 18

(1) Peserta yang dinyatakan tidak lulus PIONIR Gadjah Mada wajib mengikuti DBK.
(2) DBK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lingkup materi yang sama dengan PIONIR Gadjah Mada.
(3) Materi, teknis pelaksanaan, implementasi, dan tindak lanjut DBK disusun oleh satuan tugas sesuai dengan visi, misi, landasan, dan tujuan UGM.
(4) DBK wajib diikuti dengan beban masing-masing kelompok materi paling lama 30 (tiga puluh) jam dan bersifat akumulatif paling lama 90 (sembilan puluh) jam.
(5) Peserta yang dinyatakan lulus DBK akan diberikan surat keterangan lulus DBK.

Pasal 19

Sertifikat kelulusan PIONIR Gadjah Mada dan surat keterangan lulus DBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (5) dan Pasal 18 ayat (5) dapat digunakan untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian tugas akhir, pengajuan beasiswa, pengajuan dana bantuan, dan menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan.

BAB V
SANKSI

Pasal 20

(1) Kepanitiaan PIONIR Gadjah Mada dan Mahasiswa Peserta dapat dikenai sanksi sesuai peraturan yang berlaku di UGM apabila melakukan pelanggaran kode etik/tata perilaku UGM.
(2) Rektor dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Peraturan Rektor ini dan/atau peraturan yang berlaku di UGM.

(3) Dekan dapat menghentikan pelaksanaan kegiatan yang sedang berlangsung di tingkat fakultas/sekolah vokasi apabila terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan kegiatan berdasarkan Peraturan Rektor ini dan/atau peraturan yang berlaku di UGM.
(4) Dalam hal proses penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rektor dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Wakil Rektor yang membidangi kemahasiswaan.
(5) Dalam hal proses penghentian pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dekan dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada Wakil Dekan yang membidangi kemahasiswaan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21
(1) Ketentuan mengenai materi, teknis pelaksanaan, implementasi, dan tindak lanjut PIONIR Gadjah Mada yang dilaksanakan setiap tahun ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
(2) Kegiatan orientasi mahasiswa baru selain PIONIR Gadjah Mada dilarang diselenggarakan pada semester satu.
(3) Kegiatan orientasi mahasiswa baru maupun kegiatan sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester berikutnya dan pelaksanaannya sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UGM.

Pasal 22
Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru Universitas Gadjah Mada dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Januari 2024

REKTOR,

ttd.

OVA EMILIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd.

Veri Antoni